



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun IV Karya Tani RT 007 RW 003 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 11 November 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Sarah Fizenna binti Jaki Asep
Tanggal lahir : 24 Juni 2004 (umur 18 tahun 5 bulan)
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Dusun IV Karya Tani RT 007 RW 003 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan calon suaminya;

Nama : A. Aziz bin Suwandi
Tanggal lahir : 06 Agustus 2001 (umur 21 tahun 3 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak Ayam
Penghasilan : Rp. 2.000.000,-/bulan
Tempat Kediaman : Dusun I RT 004 RW 002 Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pemikahan Nomor : B-351/ KUA. 08. 03.01/PW.06/11/ 2022 tertanggal 09 November 2022;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sebagaimana eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga;

6. Bahwa, ayah dari Sarah Fizenna, yaitu Jaki Asep telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 13 tahun yang lalu hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Sarah Fizenna binti Jaki Asep) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (A. Aziz bin Suwandi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa pemikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak 13 (tiga belas) tahun lalu;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Sarah Fizenna binti Jaki Asep, tanggal lahir 24 Juni 2004 / umur 18 tahun 5 bulan , agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun IV Karya Tani RT 007 RW 003 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena sudah yakin dengan pilihannya untuk segera menikah dengan calon suaminya dan sudah berpacaran lama dengan calon suaminya tersebut serta keduanya sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bersama calon suaminya tersebut;
- Bahwa keduanya melakukan hubungan badan dirumah Sarah Fizenna binti Jaki Asep, karena Pemohon selaku ibu kandung dari Sarah Fizenna binti Jaki Asep tinggal di Jakarta untuk bekerja, sehingga Sarah Fizenna binti Jaki Asep sejak SLTP sudah tinggal sendiri dirumah;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain A. Aziz bin Suwandi;
- Bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama A. Aziz bin Suwandi, tanggal lahir 06 Agustus 2001 / umur 21 tahun 3 bulan , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petemak Ayam, tempat kediaman di Dusun I RT 004 RW 002 Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena sudah yakin dengan pilihannya untuk segera menikah dengan calon suaminya dan sudah berpacaran lama dengan calon suaminya tersebut dan keduanya sudah pernah dua kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Peternak Ayam, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00/bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Suwandi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun I RT 004 RW 002 Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun I RT 004 RW 002 Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sarah Fizenna binti Jaki Asep dengan A. Aziz bin Suwandi menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Sarah Fizenna binti Jaki Asep dengan A. Aziz bin Suwandi;
- Bahwa, pernikahan antara Sarah Fizenna binti Jaki Asep dengan tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan keduanya sudah sering berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803096005730003 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



- materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoin atas nama ayah kandung anak Pemohon Nomor 52/SKG/MGR/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK : 1803096406040002 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1803090410210001. tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Sarah Fizenna Nomor : 474.1/3032.Istimewa/LU/2008 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, atas nama Sarah Fizenna Nomor : M-SMK/K13-3/1237921 tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMK Nusantara 1 Kotabumi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, atas nama A. Aziz .NIK : 1803090608010005 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Suami anak Pemohon NIK 1803090706650006 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon Suami anak Pemohon NIK 1803094102670001 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwandi Nomor : 1803091807075182 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, atas nama Ahmad Aziz Nomor : 474.1/10458.Istimewa/LU/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Calon suami anak Pemohon, atas nama Ahmad Aziz Nomor : DN-12 DI/06 0034918 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh SMPN 11 Kotabumi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama A. Aziz Nomor 51/SKP/MGR/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
14. Surat Dispensasi melaksanakan perkawinan Nomor 470.21/27/21-LU/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Sarah Fizenna tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi Catin Nomor 090/4371/P.41201/15-LU/2022 tanggal 10 November 2022 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

17. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA Kecamatan Kotabumi Utara, nomor :B-351/KUA.08.03.01/PW.06/11/2022 tanggal 9 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.17, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.16, maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.5, maka telah terbukti di persidangan Sarah Fizenna binti Jaki Asep adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Pemohon, maka telah terbukti dipersidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak 13 (tiga belas) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, bukti P.1, s.d P.16, maka telah terbukti di persidangan Sarah Fizenna binti Jaki Asep akan segera menikah dengan A. Aziz bin Suwandi, akan tetapi Sarah Fizenna binti Jaki Asep masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun, adapun A. Aziz bin Suwandi telah berumur umur 21 tahun 3 bulan tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.10 dan P.17, maka telah terbukti di persidangan antara Sarah Fizenna binti Jaki Asep dengan A. Aziz bin Suwandi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Sarah Fizenna binti Jaki Asep tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan A. Aziz bin Suwandi tidak pernah menikah

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Sarah Fizenna binti Jaki Asep dan A. Aziz bin Suwandi akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Sarah Fizenna binti Jaki Asep siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan A. Aziz bin Suwandi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, A. Aziz bin Suwandi sudah bekerja sebagai Peternak Ayam dengan penghasilan Rp2.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa baik dalam dalil permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon, Sarah Fizenna binti Jaki Asep dan A. Aziz bin Suwandi serta orangtua A. Aziz bin Suwandi menyampaikan bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep meskipun sudah sering berhubungan badan dengan A. Aziz bin Suwandi akan tetapi tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi berdasarkan bukti P.15 (Hasil Laboratorium) menjelaskan bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep telah hamil kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, diketahui bahwa di persidangan dalam pernikahan antara A. Aziz bin Suwandi dengan Sarah Fizenna binti Jaki Asep tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa, Sarah Fizenna binti Jaki Asep adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak 13 (tiga belas) tahun lalu;
5. Bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep akan segera menikah dengan A. Aziz bin Suwandi, akan tetapi Sarah Fizenna binti Jaki Asep masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun adapun A. Aziz bin Suwandi telah berumur umur 21 tahun 3 bulan tahun (dewasa);
6. Bahwa, antara Sarah Fizenna binti Jaki Asep dengan A. Aziz bin Suwandi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Sarah Fizenna binti Jaki Asep tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan A. Aziz bin Suwandi tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep sedang dalam keadaan hamil kurang lebih satu bulan;
8. Bahwa Sarah Fizenna binti Jaki Asep dan A. Aziz bin Suwandi akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Sarah Fizenna binti Jaki Asep siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan A. Aziz bin Suwandi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, A. Aziz bin Suwandi sudah bekerja sebagai Peternak Ayam dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00/bulan,;
9. Bahwa keadaan keduanya sudah darurat untuk diperbolehkan menikah di usia dini, karena anak Pemohon sudah tidak ada kegiatan lain baik sekolah maupun bekerja sehingga untuk menjaga agar anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang negative/dilarang agama dan norma, maka keduanya sudah darurat untuk segera dinikahkan;

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

11. Bahwa, dalam pernikahan antara A. Aziz bin Suwandi dengan Sarah Fizenna binti Jaki Asep tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "*Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun*", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 5 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua*

Halaman 13 dari 17

Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak 13 (tiga belas) tahun lalu, maka permohonan dispensasi kawin a quo dapat diajukan oleh satu orang Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِبَعْضِ
وَأَخْضَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara A. Aziz bin Suwandi dengan Sarah Fizenna binti Jaki Asep, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pemikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara A. Aziz bin Suwandi dengan Sarah Fizenna binti Jaki Asep, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pemikahan antara A. Aziz bin Suwandi dengan Sarah Fizenna binti Jaki Asep, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, dan Hakim Tunggal juga telah meminta rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi anak yang sudah sering berhubungan badan dan saat ini sedang hamil satu bulan dengan calon suaminya tersebut sedangkan selama ini Pemohon selaku ibu dari anak tersebut tidak berada dirumah untuk mengasuh dan mengawasi secara langsung tumbuh kembang dan pergaulan anak tersebut, dimana keadaan demikian merupakan alasan mendesak dimana diperbolehkannya untuk memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Sarah Fizenna binti Jaki Asep) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (A. Aziz bin Suwandi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 11 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu)

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)